



**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1710/UN50/A/KP/2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, terhitung mulai tanggal 1 April 2023 memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji tersendiri Nomor 440/321/TPK/RSUD-DH/II/2023 tanggal 21 Februari 2023;
c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Nomor 00058763/LATSAR CPNS III/3010/017/LAN-KEMENDIKBUDRISTEK/2022 tanggal 21 November 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 April 2023 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil:
Nama : M. Aries Taufiq, M.Pd.
NIP : 199002172022041002
Tempat/Tanggal Lahir : Kampar, 17 Februari 1990
Pendidikan : S-2 Pendidikan Bahasa Inggris Tahun 2016
Jabatan : Asisten Ahli - Dosen
Pangkat/Golongan ruang : Penata Muda TK I / III/b
Masa kerja golongan : 1 Tahun / 0 Bulan
Gaji pokok : Rp. 2.688.500,-
Unit Kerja : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 27 Februari 2023



- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Pangkalpinang;
 3. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Pangkalpinang;
 4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.